

MELAWAN KETIDAKADILAN

Dr. Budi Sastra Panjaitan

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penegakan hukum, dan keadilan harus ditegakkan dalam setiap kehidupan manusia. Tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada satu sisi dan menghilangkannya pada sisi lain, begitu juga tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada sekelompok orang sementara pada yang lainnya tidak. Guna mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek dibutuhkan hukum dan perlakuan serta prosedur yang adil pulapada siapapun.

Kata kunci: keadilan, perlakuan dan prosedur

ABSTRACT

Justice in general connotes law enforcement, and justice must be upheld in every human life. It is not fair to just place justice on one side and eliminate it on the other, so it is also not fair to place justice on one group of people while another does not. In order to realize justice in various aspects, it requires law and fair treatment and procedures for anyone.

Keywords: fairness, treatment and procedure

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan tujuan yang hendak dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, “pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat”, salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum. Campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pelayan masyarakat (*public service*), yaitu “tugas pemerintah tidak hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam

rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional”.

Guna melaksanakan tujuan pembangunan nasional, hukum memiliki peranan yang teramat penting. “Isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”. Tanpa adanya hukum dapat dipastikan tujuan Negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. “Masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum”.

Hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial. Hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat. Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data di beberapa instansi hukum dan dari sumber referensi mengenai perlakuan di hadapan hukum Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum

Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), terutama untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, hokum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda, hukum yang dipisahkan dari keadilan merupakan hokum positif.

“Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka, seperti telah diuraikan di muka, institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat”.

Melepaskan hokum dari keadilan cukuplah sulit dan bukan hal yang gampang karena secara politis akan terkait dengan bagaimana menciptakan hokum sebagai sebuah keadilan, sementara itu konsep keadilan bagi semua orang tidaklah sama. Jika keadilan dimaknai sebagai sebuah kebutuhan maka akan tergambar kebahagiaan semua orang menunjukkan keadilan bagi semuanya. “Karena itu keadilan sosiala dalah kebahagiaan sosial”. Dasar hukum pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hokum dalam kehidupan bermasyarakat,

Salah satu ciri dari faham negara hukum adalah tiada seorangpun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum memperlakukan sama kepada siapapun dan apapun kekuasaannya. Melalui Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara

tegas dinyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang miskin yang tidak mampu harus mendapatkan akses keadilan dengan baik. “Negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum”.

“Menemukan dan mencari kebenaran menjadi pekerjaan teramat mahal di Indonesia”, padahal pengadilan Indonesia adalah pengadilan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya pelaku penegak hukum harus bertindak mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keadilan berdasarkan pemahaman yang sempit.

“Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupanh yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan”.

“Lembaga-lembaga yang memegang amanat untuk menegakkan kebenaran telah mengangkangi kebenaran yang hakiki. Pengadilan sudah menajdi sandiwara yang lucu sampai-sampai tidaka ada lagi yang mampu menahan tawa atas setiap putusan penagdilan.”

Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia. Marjinalisasi kepentingan telah mengakibatkan institusi peradilan kehilangan kekuatan dan kepercayaannya di mata publik. Lembaga peradilan dianggap tidak

mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga keadilan begitu sulit untuk terwujud.

“Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyanggah status orang miskin (*the poor*)”.

Akses terhadap kebenaran dan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dapat dikatakan hanyalah jargon kosong karena pada kenyataannya masyarakat miskin teramat sering tidak dapat menikmati kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan.

“Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum”.

Masyarakat miskin begitu sulit mendapatkan keadilan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari negara. Masyarakat miskin seringkali mengalami dan menyaksikan ketidakadilan dalam menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat formalistik, diskriminatif, korup, adanya imunitas yang dimiliki oleh pejabat tertentu, dan lamanya proses penyelesaian sengketa. Faktor-faktor semacam ini kemudian menyebabkan krisis kepercayaan terhadap badan peradilan.

Karena sulitnya mendapatkan kebenaran dan keadilan khususnya bagi masyarakat miskin, maka tak heran kalau kemudian lahir pendapat yang menyatakan keadilan sudah menjadi barang mewah bagi masyarakat miskin. Realitas sosial menunjukkan meskipun negara menjamin persamaan setiap orang dihadapan hukum, namun kenyataannya keadilan tidak dengan mudah dapat diwujudkan karena banyaknya perbedaan dan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Padahal, “hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada

setiap orang apa yang berhak diterima”. Perbedaan perlakuan misalnya dapat dilihat dari perilaku hakim dalam menangani perkara.

“Beberapa perilaku hakim yang kerap ditemukan misalnya, sengaja memberikan pemberitahuan sidang kepada penasihat hukum pada sidang ketiga sehingga kesempatan mengajukan eksepsi hilang, membatasi eksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan penasihat hukum, mengarahkan terdakwa dalam memberikan keterangan dan bentuk penyimpangan lain”.

Perbedaan perlakuan bukan hanya terletak pada proses penegakan hukum belaka, tetapi lebih dari itu dimulai sejak pembuatan peraturan yang sering kali hanya mewakili kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak dengan sendirinya dapat terwujud walaupun telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai contoh dapat dilihat, lembaga peradilan sebagai tempat rakyat mencari keadilan ternyata belum mampu memberikan keadilan secara utuh kepada para pencari keadilan.

“Dengan tidak bermaksud meniadakan faktor yuridis, putusan hakim sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat kecerdasan intelektual, tingkat kecerdasan emosional, tingkat kecerdasan rohani, pemahaman dan keyakinan pada agama dan visi serta misi yang dimaksud dalam melaksanakan tugas kehakimannya”.

Bahkan bagi sebagian orang lembaga peradilan tidak sangat mudah untuk dapat diakses oleh pencari keadilan pada umumnya. Berikut ini beberapa faktor yang mengakibatkan lembaga peradilan tidak sangat mudah dapat diakses oleh pencari keadilan, yaitu:

1. Formalitas legalitas yang teramat kaku.
2. Tingkat pengetahuan masyarakat yang tidak memadai terhadap hukum acara.
3. Membosankan dan terlalu bertele-tele.
4. Hasil yang diharapkan tidak sebanding dengan penegakan keadilan.
5. Biaya relatif tidak murah bagi kebanyakan orang.

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, “rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan”. Kekecewaan terhadap badan peradilan juga sangat dirasakan oleh masyarakat ketika dipertontonkan oknum pejabat korup yang diadili hanya dengan “hukuman ringan”.

Bila dibiarkan warga negara yang mencari keadilan terhalang hanya karena formalitas, tidak jelas dan kabur, hal tersebut berarti “negara telah memisahkan *primary rule* dan *secondary rule*”. Dengan begitu “keadilan tidak akan tercapai hanya karena aparaturnya dalam proses pendahuluan telah menjadi *barrier*”. Berbagai usaha yang bertujuan untuk mendesain peradilan agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan keadilan telah banyak dilakukan, tetapi sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil yang sangat memuaskan.

Kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, meliputi antara lain:

1. Penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:
 - a. Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*).
 - b. Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).
2. Biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan.

Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. Penyelenggaraan keadilan secara benar kepada semua warga negara

merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

3.2. Prosedur Yang Adil

Hukum dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan begitu saja, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Pada hakikatnya eksistensi penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang bersifat mengatur, memaksa dan memberikan sanksi. Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum”.

Penganut paradigma hukum alam berpendapat tujuan hukum untuk mewujudkan “keadilan”. Menurut Aristoteles, kriteria keadilan dalam penafsiran hukum adalah *epikeia*, yaitu suatu rasa apa yang pantas. Dalam perkembangannya keadilan bukanlah satu-satunya kata yang digunakan dalam mewujudkan tujuan hukum. Dalam negara hukum modern (*welfare state*) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “kesejahteraan”.

Untuk mencapai hasil yang adil dalam menyelesaikan sengketa haruslah ditetapkan prosedur atau cara yang adil (*just procedures*). Ada dua aspek untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu tata cara yang adil (*procedure justice*) dan isi atau hasil yang adil (*substantive justice*). Penegakan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan, namun dalam aplikasinya proses penegakan hukum senantiasa berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Gangguan dalam penegakan hukum akan

terjadi apabila kemudian tidak terdapat keserasian antara kaidah hukum dengan perilaku manusia. Dalam konteks yang demikian dibutuhkan peran yang nyata dan tidak memihak dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum demi terwujudnya keadilan.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkan hak yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Melalui persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*), semua orang dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang bermartabat sampai dengan yang tidak bermartabat, dan dari yang lengkap fisik dan psikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan psikisnya memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa ada kecuali dalam menggapai keadilan (*access to justice*). Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern, dan asas ini merupakan prasyarat sebuah negara hukum. Persamaan dihadapan hukum menjadi salah satu doktrin hukum dalam *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Persamaan dihadapan hukum harus dimaknai secara dinamis dan tidak dimaknai secara statis. Artinya, kalau ada persamaan dihadapan hukum maka harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika kemudian datang para pihak yang bersengketa ke hadapan hakim, maka hakim harus memperlakukan sama terhadap mereka (*audi et alteram partem*) sekalipun yang datang tersebut seorang jenderal dan seorang petani miskin. Jika kemudian hakim sudah bertindak tidak melakukan perlakuan yang sama terhadap mereka, berarti hakim yang bersangkutan tidak lagi mewujudkan badan peradilan sebagai benteng terakhir tertip hukum (*the last bastion of legal order*).

Dengan adanya penegakan hukum dan persamaan dihadapan hukum yang dimaknai secara dinamis, berarti jaminan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang para pihak yang bersengketa sehingga kebenaran dan

keadilan (*truth and justice*) serta hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud secara pasti.

4. KESIMPULAN

Sebagai sebuah negara yang menganut paham konstitusi, Indonesia telah menempatkan diri sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan bukanlah negara atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Bukan negara lain yang ingin dibangun Indonesia, melainkan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengilhami persamaan hak dihadapan hukum bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Guna mengimplementasikan negara hukum dan melindungi segenap lapisan masyarakat keadilan harus dijalankan secara utuh tanpa membedakan latar belakang personal yang bersangkutan. Lahirnya peradilan yang agung dalam mewujudkan keadilan merupakan *political will* negara untuk mewujudkan persamaan perlakuan dihadapan hukum. Peradilan yang agung merupakan pedang keadilan dalam memposisikan persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) guna mewujudkan keadilan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Alkostar Artidjo, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Amarullah M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007
- Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Asshiddiqie Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012

- Basah Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, KontraS, PSHK dan AIPJ, Jakarta, 2014
- Effendy Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Gie The Liang, *Teori-Teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
-, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Heniarti Dini Dewi, *Ironi Hukum Yang Tak Bisa Dibeli Dan Militer Yang Disegani*, Arsad Press, Bandung, 2013
- Hujibers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1982
- Ilyas Karni, *Catatan Hukum*, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961
- Kusumaatmadja Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Binacipta, Bandung, 1986
- Manan Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel Pada Majalah Varia Peradilan, Nomor: 241, Nopember 2005
- MD. Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998
- Mochtar M. Akil, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah Disampaikan Pada “Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)”. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009
- Buletin Komisi Yudisial, *Berharap Pada KY Untuk Sebuah Rasa Keadilan*, Berita, Volume V, Nomor: 5, April-Mei 2011
- MPR RI, *Tanya Jawab Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013
- Napitupulu Erasmus A.T. dan Pascalis Jiwandono, *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014
- Pangaribuan Luhut MP., *Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Pada Jurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 2, 2004
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
-, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
-, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Salman R.H. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Taher Heri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Utrecht E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.